

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida pada Mie Instan Indomie

Nadya Smaralaksmi¹, Bagya Agung Prabowo²

Abstract

This research is about legal protection of information on the content of ethylene oxide in Indomie instant noodle. This research is normative type. This research uses a case approach method. The data collection technique uses secondary data collection techniques. The results of the study, first, consumer legal protection in this study is still weak. Consumers do not obtain correct, clear, and honest information regarding the content of ethylene oxide levels in Indomie instant noodle packaging as they should. This causes consumer rights regarding open information not to be fulfilled properly and correctly. Second, the responsibility of business actors is not appropriate for the loss of consumers who consume Indomie instant noodle products with excess ethylene oxide levels.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Information*

Abstrak

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum atas informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie yang berjenis normative dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian, *pertama*, perlindungan hukum konsumen pada penelitian ini masih lemah. Konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan kadar etilen oksida di kemasan mie instan Indomie sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan hak konsumen mengenai informasi yang terbuka tidak terpenuhi secara baik dan benar. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha tidak sesuai terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Informasi*

Pendahuluan

Manusia hidup sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Menurut salah satu ahli bernama Abraham Maslow menyatakan bahwa ada lima kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling rendah, diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan akan aktualisasi diri yang paling tinggi. Menurut teori Maslow, manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Ketika konsumen telah berhasil memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul secara bertahap.³

Individu dan sosial adalah dua sifat yang dimiliki oleh manusia, ciptaan Tuhan. Kebutuhan individu meliputi sandang, pangan, dan lain-lain, sementara kebutuhan sosial membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhinya. Salah satu bentuk hubungan sosial adalah melalui jual-beli. Pada proses jual-beli, terdapat dua subjek yaitu pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Pelaku usaha sebagai penjual, berusaha menghasilkan berbagai jenis produk, termasuk makanan. Makanan adalah keperluan dasar manusia yang diperlukan setiap saat, dalam menjalankan aktivitas sehari-

¹ Nadya Smaralaksmi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 17410182@students.uii.ac.id

² Bagya Agung Prabowo, Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: bagya.agung@uui.ac.id

³ Andriansyah Bari, "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget", *Motivasi*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 9.

hari, kita membutuhkan pangan untuk memperoleh energi.⁴ Baik berupa bahan makanan mentah, siap saji maupun makanan instan.

Produk makanan instan yang sering ditemui dan banyak diproduksi salah satunya yaitu mie instan. Mie dianggap sebagai salah satu makanan terpenting di Asia.⁵ Pada tahun 1969, mie instan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya. Meskipun banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat menjadi bahan pangan pokok, namun mie instan memiliki harga yang terjangkau, awet, dan mudah disajikan. Berdasarkan pendapat Djaslim Saladin, merek merupakan suatu identitas, istilah, simbol, logo, atau kombinasi dari semua itu, yang diharapkan dapat mengenali produk atau layanan dari seorang penjual atau kelompok penjual, dan diharapkan dapat membedakan produk atau layanan dari produk pesaing.⁶ Akibatnya, muncul produk-produk mie instan seperti Indomie. Indomie adalah produsen mie instan terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia.⁷ Di Indonesia, produk mie instan merupakan salah satu produk yang paling digemari karena mudah didapat dan tidak merepotkan.⁸ Mie instan Indomie adalah salah satu pelaku usaha mie instan terbesar di Indonesia dan merupakan produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.⁹ PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah penggerak utama dalam produksi mie instan di Indonesia.¹⁰ PT Indofood Sukses Makmur Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Mie instan Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dengan varian rasa Indomie Kuah Rasa Kaldu Ayam. Kemudian, mie instan Indomie semakin populer dengan diluncurkannya varian baru seperti Indomie Kuah Rasa Kari Ayam pada tahun 1980 dan Indomie Mie Goreng pada tahun 1982.¹¹ Mie instan Indomie sangat populer dan berkembang pesat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, mie instan Indomie semakin populer dan mudah ditemukan di luar negeri seperti di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Australia, Amerika, dan Nigeria. Mie instan Indomie memiliki berbagai macam varian jenis produk dan varian jenis rasa. Kemasan dan rasa mie instan Indomie telah mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan dan selera pasar. Hingga saat ini, mie instan Indomie masih menjadi produk mie instan yang sangat digemari di Indonesia.¹²

⁴ Safira Salsabil, "Pengaruh Iklan Lemonilo di Televisi Rcti, Keadaan Ekonomi dan Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Alami di Kalangan Masyarakat Rt 09 Rw 029 Mustika Jaya Bekasi", *Journal Unwira*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 67.

⁵ Nur Sabrina Shamsani, "Heavy Metals (Pb, Cd, As) Content in Instant Noodles From Malaysian Market", *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, Vol. 15 No. 3, 2019, hlm. 143.

⁶ Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", *Admisi & Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 209.

⁷ Joe Clifford, "The Nation and the Noodle: Indomie and Identity in Indonesia", *Gastronomica*, Vol. 22 No. 1, 2022, hlm. 1.

⁸ Imelda Selviana Permata, "The Effect of Halal Labelization, Price, and Promotions on The Purchase Decision of Samyang Noodles in Greater Jakarta", *JIESS*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 10.

⁹ Denny Asmas, "Pengaruh Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Indomie (Studi Kasus di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi)", *JJUBJ*, Vol. 20 No. 3, 2020, hlm. 1068.

¹⁰ Edy Soesanto, "Analisis Pengaruh K3 terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT. Indofood Tbk", *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 407.

¹¹ Samodro, "Pengaruh Atribut Desain Kemasan Produk Indomie terhadap Minat Beli Konsumen", *Jurnal Adat*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 18.

¹² Yana Erlyana, "Analisis Desain Kemasan Mie Instan Edisi Khusus Indomie Tempo Doeloe", *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 17.

Beredarnya produk makanan instan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal.¹³

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para pelaku usaha untuk mendistribusikan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar berlaku. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu dipenuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan di serap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.¹⁴

Era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan informasi, kehadiran etika bisnis sangat dibutuhkan karena dalam realitas penodaan nilai-nilai etika telah merambah keberbagai ranah kehidupan, terutama dalam ekonomi dan bisnis. Hati nurani para pelaku bisnis telah sedemikian tumpul, buta dan tuli, dan tidak lagi peka menyuarakan nilai-nilai kebajikan yang menghormati harkat manusia dan makhluk lainnya. Mereka sebagian besar tidak lagi berorientasi pada moral, tapi lebih pada *profit oriented*. Akibatnya, apa dan siapa saja yang ada di hadapan mereka selalu dijadikan objek manipulasi hanya demi keuntungan semata. Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam, tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.¹⁵

Perkembangan yang terjadi pada bidang perdagangan dalam realitanya masih menimbulkan masalah di Indonesia. Adapun permasalahan yang terjadi salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional, di mana yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.¹⁶

Kondisi yang demikian menguntungkan bagi konsumen di mana hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat

¹³ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁵ Hielvita Ludya, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Indomie (Mi Instant) Pelaku usaha Indonesia", *an*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 114.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113

terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan atau jasa. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kegiatan promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan konsumen didalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan atau jasa.¹⁷

Konsumen adalah peran utama dalam pasar. Mereka memiliki peran dalam mengungkapkan tingkat kepuasan terhadap sebuah produk.¹⁸ Posisi konsumen yang lemah ini, pelaku usaha atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Informasi yang di berikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang di rasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standardisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standardisasi, mutu produk sangat dirasakan penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia.¹⁹

Sebuah kasus ditemukan pada Mie instan Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.²⁰ Produk yang disajikan telah mempunyai label halal dari lembaga yang berwenang.²¹ Selain dipasarkan di Indonesia, mie instan Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, seperti Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan mie instan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar Internasional. Sebutan "Mie Instan Indomie" sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan di Indonesia. Harga mie instan Indomie yang cukup ekonomis dan cita rasanya yang telah disesuaikan dengan selera Indonesia membuat produk mie instant ini sangat digemari oleh masyarakat. Kasus mie instan Indomie pernah terjadi di negara Taiwan berupa larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam mie instan Indomie adalah etilen oksida. Permasalahan yang terjadi di negara Taiwan tersebut sedikit banyak memengaruhi masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi produk mie instan dalam jangka panjang.²²

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Salwa Arum Luckyana, "Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Wisnu Desa Demangan, Sukoharjo)", *Hubisintek*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 1211.

¹⁹ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

²⁰ Benny, "Analisis Manajemen Operasional pada PT. Indofood", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 359.

²¹ Laila Efrida Dalimunthe, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Indomie dan Harga terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", *Jurnal Uisu*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 2.

²² <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230430072404-33-433286/taiwan-temukan-etilen-oksida-di-indomie-apa-bahayanya>, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023, pukul 00.13 WIB.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), berisikan mengenai asas perlindungan konsumen salah satunya asas keamanan dan keselamatan konsumen.²³ Penerapan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.²⁴ Asas keamanan dan keselamatan konsumen digunakan karena sebagai jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk mie instan Indomie tersebut. Terlebih sebagian besar konsumen produk mie instan Indomie di Taiwan adalah TKI yang bekerja disana. Meskipun UU PK adalah hukum Indonesia, tetapi haruslah tetap diberlakukan, dilihat dari banyaknya konsumen yang merupakan WNI.

Idealitanya pada Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan tentang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Realitanya, PT Indofood Sukses Makmur sebagai Pelaku Usaha tidak mencantumkan segala informasi kandungan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk indomie tersebut yang membahayakan bagi kesehatan.

Idealitanya, pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti kerugian atau menerima sanksi sesuai undang-undang yang berlaku atas kerugian yang di alami oleh konsumen. Realitanya, hal demikian tidaklah dijalankan. PT Indofood Sukses Makmur sebagai pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab dengan mengevaluasi kandungan kadar etilen oksida dan hanya memberikan klarifikasi terkait produknya bahwa kandungan kadar Zat Etilen Oksida pada bumbu mie instan Indomie tersebut masih aman dan sesuai dengan standar penggunaan yang diberikan oleh BPOM, dengan dalih bahwa produk mie instan Indomie yang beredar tersebut bukan merupakan produk yang seharusnya diekspor ke Taiwan. Berdasarkan hasil riset penelitian di Amerika Serikat, Etilen Oksida secara signifikan menimbulkan resiko kanker payudara invasif.²⁵ Efek lainnya yang dapat ditimbulkan oleh Etilen Oksida yaitu seperti kehilangan ingatan, sakit kepala, lesu, gangguan reflek sensorik, kelumpuhan tungkai belakang dan meningkatkan beberapa resiko kanker, leukemia hingga tumor paru-paru.²⁶

Rumusan Masalah

Pertama, bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pelaku

²³ Albert Pede, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan", *Dikmas*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 726.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Hart JE, Bertrand KA, DuPre N, et al. *exposure to hazardous air pollutants and risk of incident breast cancer in the Nurses' Health Study II*. *Environ Health*. 2018; 17 (1):28.

²⁶ Jennifer Przybyla, Ph.D., Nickolette Roney, M. P .H., et al. *Toxicological Profile for Ethylene Oxide*, United States, 2022, hlm. 22.

usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian adalah sekunder berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida Pada Mie Instan Indomie

Penting bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum agar produk yang mereka konsumsi aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk perlindungan terhadap barang dan jasa mulai dari tahap pemesanan hingga penggunaan produk. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan.²⁷ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga berhak memilih dan menerima barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan penggantian. Hukum perlindungan konsumen berisi prinsip-prinsip dan aturan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.²⁸

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkeadilan dan berprikemanusiaan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terwujud dengan tersedianya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang memadai dan layak.²⁹

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

²⁸ Hielvita Ludy, *Op.cit.*, hlm. 120.

²⁹ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 83.

Kelahiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan optimisme bagi warga negara Indonesia, untuk memperoleh jaminan atas kerugian yang ditanggung akibat transaksi pembelian barang dan jasa. Peraturan perlindungan konsumen tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi para konsumen. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua. *Pertama*, perlindungan hukum preventif. Proteksi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran, tercantum dalam regulasi hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberi panduan atau pembatasan dalam menjalankan suatu tugas.

Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk terakhir dari perlindungan yang meliputi sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan hukuman lainnya yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang banyak. Pelaku usaha bertanggung jawab atas pemenuhan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.³⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan karena kelemahan posisi konsumen yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha, mulai dari proses hingga hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sama sekali. Tujuan langsung dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga akan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam melakukan usahanya. Selain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, konsumen juga diharapkan memahami dan menyadari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya.³¹ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen meliputi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen mengalami kerugian ketika mengonsumsi mie instan Indomie. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dialami konsumen berupa mie instan Indomie yang dikonsumsi. Kemudian, kerugian immateriil yang dialami konsumen berupa ancaman atas kesehatan mereka karena mengonsumsi mie instan Indomie dengan kandungan kadar etilen oksida berlebih.

Kesejahteraan konsumen merupakan tanggung jawab seluruh elemen, yakni pemerintah, pengusaha, lembaga konsumen, dan konsumen itu sendiri. Jika keempat unsur ini tidak bekerja sama sesuai peran dan fungsinya, maka mencapai perlindungan

³⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 11.

³¹ Hielvita Ludya, *Loc.cit.*

konsumen yang optimal akan sulit terwujud.³² Pemerintah berperan sebagai pelindung dan pembina masyarakat, serta sebagai pembina pelaku bisnis dalam memajukan industri dan ekonomi negara. Selain menerbitkan undang-undang perlindungan konsumen, pengawasan terhadap penerapan peraturan pemerintah dan penerbitan standar mutu barang juga menjadi hal yang tak kalah penting.³³

Namun, meskipun demikian, peraturan tersebut masih belum mampu memberikan perlindungan yang sepenuhnya efektif bagi konsumen karena pengawasan terhadap penerapannya masih kurang memadai. Pelaku usaha harus menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat bergantung pada konsumen. Karenanya, mereka memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dengan sebaik-baiknya dan seaman mungkin serta berusaha untuk memberikan kepuasan dan loyalitas konsumen. Selain itu, pemberian informasi yang benar dan jelas mengenai masalah keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen juga sangat penting.³⁴

Informasi mengenai kadar etilen oksida pada mie instan Indomie wajib dicantumkan pada kemasan produk. Sebab, kadar etilen oksida berlebih dapat berakibat kepada kesehatan konsumen. Kemudian, tiadanya jaminan dan kepastian hukum yang memadai bagi konsumen, Indonesia berisiko menjadi tempat pembuangan barang dan jasa yang tidak berkualitas. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Maka, memastikan hal tersebut tidak terjadi, diperlukan peraturan hukum yang menjamin keamanan setiap produk konsumen dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab.³⁵

Sebagaimana dalam pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan bahwa bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.³⁶

Pemerintah secara tegas melarang penggunaan etilen oksida sebagai bahan tambahan dalam makanan. Akan tetapi, sangat disayangkan yang terjadi justru sebaliknya yaitu maraknya penyalahgunaan etilen oksida sebagai bahan pengawet

³² Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Op.cit.*, hlm. 110.

³³ *Ibid*, hlm. 9.

³⁴ Husin Syawali dan Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Majis, Jakarta, 2000, hlm. 42.

³⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 251.

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

makan oleh pelaku usaha makanan salah satunya mie instan Indomie. Penyalahgunaan etilen oksida oleh pelaku usaha makanan yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga etilen oksida yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Faktor efektivitas juga menjadi penyebab, di mana jumlah etilen oksida yang dibutuhkan tidak terlalu banyak untuk proses pengawetan yang cepat dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Selain itu, faktor ketersediaan etilen oksida yang mudah didapat di toko obat juga menjadi alasan. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya etilen oksida menjadi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, karena minimnya pendidikan konsumen.³⁷

Adanya peningkatan penggunaan etilen oksida sebagai bahan pengawet dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kelemahan dalam penegakan hukum oleh pemerintah. Kedua, kurangnya kesadaran pelaku usaha akan efek berbahaya etilen oksida terhadap kesehatan manusia, serta ketidaktahuan mereka akan alternatif bahan pengawet yang lebih aman. Ketiga, tata niaga etilen oksida yang kurang baik dan kurangnya pengawasan oleh instansi terkait. Terakhir, minimnya perhatian dari masyarakat atau konsumen terhadap penyalahgunaan etilen oksida dalam makanan, sehingga hal ini dianggap biasa.³⁸

Masalah perlindungan konsumen masih belum teratasi dan malah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah globalisasi yang memungkinkan konsumen memiliki banyak pilihan dan memacu pelaku usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang diminati oleh masyarakat, namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelayanan terhadap konsumen juga masih belum optimal.

Faktor internal yang mempengaruhi konsumen adalah kurangnya pemahaman tentang produk barang atau jasa yang aman atau tidak untuk dikonsumsi yang banyak beredar di masyarakat. Perlindungan konsumen tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga hak-hak abstrak. Perlindungan konsumen sebenarnya sama dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 4 UU PK, konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut:³⁹

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

³⁷ Nur Ismi Febrianti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terhadap Produk Makanan Mie yang Mengandung Etilen oksida Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 5.

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Lembaga perlindungan konsumen bertugas untuk menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab serta kehati-hatian konsumen dalam menggunakan produk dan layanan. Maka, perlindungan hukum konsumen yang wajib diberikan pemerintah dalam halnya terhadap informasi kandungan kadar etilen oksida pada mie instan Indomie ada dua. *Pertama*, kontrol pra dasar. Terdapat dua langkah penting dalam menjaga kualitas produk sebelum dijual di pasaran. Langkah pertama adalah dengan mengontrol produk sebelum dijual melalui perjanjian. Langkah kedua, sebuah produk hanya akan mendapatkan izin untuk dijual jika telah melewati uji laboratorium pemerintah dan memenuhi standar yang ditetapkan. *Kedua*, kontrol pasca dasar. Pengawasan terhadap barang yang telah diedarkan di pasar, terutama barang yang tidak aman.⁴⁰

Mengenai keamanan pangan mie instan Indomie, sesuai Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 13 ayat (1) UU Pangan, dan pandangan John F. Kennedy, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dalam penggunaan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya, terutama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. YLKI berusaha melindungi konsumen dengan berbagai cara. Salah satu tindakan yang dilakukan YLKI terkait produk mie instan Indomie adalah melakukan razia bersama dengan pihak terkait. Sementara itu, BPOM tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk mencantumkan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk mie instan Indomie, tetapi juga melakukan penelitian terhadap produk impor yang dijual di pasar untuk melindungi konsumen. Jika hasil penelitian laboratorium BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak baik untuk kesehatan, sehingga konsumen dihimbau melalui media massa untuk tidak mengkonsumsinya.⁴¹

Berbagai upaya atau sarana yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terdapat pada sistem perundang-undangan Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau melakukan

⁴⁰ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 41.

⁴¹ Taufik Hidayat, *Perlindungan Konsumen Petunjuk Pelayanan Pengaduan Konsumen*, Disprindag Prov. Jateng, Semarang, 2010, hlm. 23.

penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti penyelesaian di luar pengadilan melalui mediator yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴²

Konsumen perlu diberikan perlindungan secara hukum. Perlindungan demikian diusung melalui Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka, pelaku usaha mie instan Indomie sedari awal perlu diberikan *warning* baik dari Pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen untuk mencantumkan informasi mengenai kadar etilen oksida dengan benar. Hal ini dimaksudkan supaya pelaku usaha tidak mengurangi hak konsumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang merupakan konsumen produk mie instan Indomie mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi mie tersebut. Narasumber mengatakan juga jika ternyata pada mie instan Indomie terdapat kandungan etilen oksida yang berlebih.⁴³ Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat disimpulkan jika kandungan etilen oksida berlebih dapat membahayakan kesehatan konsumen. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada konsumen tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h UU PK mengenai hak mendapat kompensasi dan/atau ganti rugi atas kesehatan yang terganggu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yang merupakan konsumen mie instan Indomie. Narasumber mengatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai keberadaan kandungan etilen oksida berlebih pada mie instan Indomie. Narasumber hanya merasakan pusing disertai mual-mual setelah mengkonsumsi mie instan Indomie.⁴⁴ Pernyataan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua konsumen mie instan Indomie mengetahui kandungan kadar etilen oksida di dalamnya. Mereka cenderung mengkonsumsi tanpa memperhatikan terlebih dahulu jumlah kandungan kadar etilen oksida pada kemasan mie tersebut. Peristiwa seperti ini diperlukan pula perlindungan secara hukum melalui Pasal 4 huruf h UU PK.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen yang Mengonsumsi Produk Mie Instan Indomie dengan Kadar Etilen Oksida Berlebih

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Bahan Tambah Pangan telah dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama para pedagang, dalam menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh pemerintah atau memberikan dosis yang melebihi batas menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, pangan memiliki peran penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan serta kecerdasan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa kebijakan pemerintah dalam menerapkan UUD 1945 ke pedagang

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Agus, konsumen mie instan Indomie, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

⁴⁴ Wawancara dengan Zidan, konsumen mie instan Indomie, di Yogyakarta, 20 Juni 2023.

mie instan adalah menerapkan sistem pengawasan pangan bertingkat yang mencakup pengawasan sebelum dan sesudah pasar. Sistem pengawasan pangan ini melibatkan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk mereka sebelum diedarkan.⁴⁵

Pemerintah bekerja sama dengan sektor terkait dan masyarakat untuk memantau produk pangan setelah beredar. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya mencukupi, tetapi juga berkualitas, aman, bergizi, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, dalam halnya bertanggung jawab atas kesalahan pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM menurut Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Adapun tugas lembaga demikian adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Wujud LPKSM melindungi konsumen mie instan Indomie atas konsumsi dengan kadar etilen oksida berlebih tiga. *Pertama*, pertanggungjawaban publik. Tanggung jawab pelaku usaha untuk selalu memiliki niat baik dalam menjalankan aktivitasnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) berarti bahwa pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat dalam berusaha untuk mendukung pembangunan nasional. *Kedua*, pertanggungjawaban perdata. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Bab VI yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dari pasal 19 hingga pasal 28. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terkait hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumennya, baik itu hubungan hukum kontraktual maupun hubungan hukum lainnya yang terjadi kemudian.⁴⁷

Ketiga, dasar pertanggungjawaban perdata. Terdapat dua jenis tanggung jawab, yaitu: pertama, tanggung jawab karena pelanggaran janji (wanprestasi) dalam kontrak atau sama dengan tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk segala kerugian yang diderita pembeli, memenuhi segala

⁴⁵ Tien R. Muchtadi dan Sugiyono, *Prinsip Proses dan Teknologi Pangan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 46.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

kewajiban sesuai dengan perjanjian. Kedua, tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1367 KUHPerdara menentukan pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut: seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁴⁸

Pemerintah harus benar-benar memperhatikan mie instan Indomie yang mengandung etilen oksida. Hal ini terkait dengan perkembangan zaman globalisasi dan pengetahuan pelaku usaha tentang penggunaan zat pengganti yang berbahaya untuk menggantikan zat makanan yang relatif mahal. Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal, dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal yang tertera, serta beberapa peraturan yang diatur di bab XI UU Perlindungan Konsumen mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terdapat dua poin utama yang dapat dijelaskan di sini.

Pertama, tidaklah wajib bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebelum akhirnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Meskipun begitu, keputusan yang dihasilkan oleh BPSK dapat memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, karena keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal oleh penyidik. Penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghapuskan tanggung jawab pidana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.⁴⁹

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan jenis kegiatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut:⁵⁰

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁹ Nur Ismi Febrianti, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid*.

Hal demikian adalah aturan yang umum. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih lanjut menetapkan bahwa hanya pengadilan umum yang dapat menerima gugatan dari sekelompok konsumen, organisasi perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam huruf b, huruf c, dan huruf d di atas. Faktanya, ketentuan ini hanya mengonfirmasi kembali Pasal 45 ayat (1) UU PK yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum.⁵¹

Penyelesaian perselisihan konsumen yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tetap memungkinkan dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Biasanya, selama proses penyelesaian perselisihan, upaya selalu dilakukan untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai antara kedua belah pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan secara damai merujuk pada penyelesaian yang terjadi antara kedua pihak yang berselisih yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui jalur pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, penyelesaian tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam UU PK.⁵²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber sebagai pelaku usaha mie instan Indomie, dikatakan jika dirinya tidak mengalami masalah selama menjual produk-produknya. Narasumber mengatakan jika tidak ada konsumen yang menyampaikan kritik serta saran mengenai kandungan kadar etilen oksida pada mie instan mereka.⁵³ Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yang merupakan pelaku usaha mie instan Indomie pula. Narasumber demikian turut menyampaikan jika mereka tidak mengetahui adanya keberadaan kandungan etilen oksida berlebih dalam mie instan Indomie.⁵⁴ Kedua pernyataan narasumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaku usaha tidak menerima keluhan dari konsumen, sehingga enggan dalam bertanggung jawab sesuai Pasal 4 huruf h UU PK.

Tanggung jawab pelaku usaha dilandasi dari Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketika pelaku usaha tidak berhasil memenuhi pasal tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih, maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua huruf dalam pasal ini berisi bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵² *Ibid*.

⁵³ Wawancara dengan Sigit, pelaku usaha mie instan Indomie, 22 Juni 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Falih, pelaku usaha mie instan Indomie, 26 Juni 2023.

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen atas ketidakbenaran informasi mengenai kadar etilen oksida.

Selanjutnya, apabila perbuatan pelaku usaha dikaitkan dengan hukum pidana, maka sejatinya perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Jika dihubungkan dengan pembahasan teori *strict liability* pada Bab 2, perbuatan pelaku usaha dapat dipidanakan walaupun secara batinhiah, mereka tidak berniat melanggar hak konsumen perihal mendapat informasi yang jelas. Namun, perbuatan tersebut tetaplah sudah dapat dipidanakan. Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sesuai dengan perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi secara jelas, dapat dipidana memakai pasal demikian.

Penutup

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie masih lemah. Konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan kadar etilen oksida di kemasan mie instan Indomie sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih tidak terpenuhi. Pelaku usaha tidak mengevaluasi produknya dan tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsi mie instan Indomie dengan kandungan kadar etilen oksida berlebih.

Saran

1. Sebaiknya, PT Indofood Sukses Makmur selaku pelaku usaha mencantumkan informasi kandungan zat yang ada pada mie instan Indomie secara jelas serta mencantumkan mengenai bahaya atau efek samping dari mengkonsumsi mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.
2. PT Indofood Sukses Makmur selaku pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab dengan menarik mie instan Indomie dari peredaran dan mengevaluasinya serta PT Indofood Sukses Makmur harus memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husin Syawali dan Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Majis, Jakarta, 2000.
- Jennifer Przybyla, Ph.D., Nickolette Roney, M. P .H., et al. *Toxicological Profile for Ethylene Oxide*, United States, 2022.
- Taufik Hidayat, *Perlindungan Konsumen Petunjuk Pelayanan Pengaduan Konsumen*, Disprindag Prov. Jateng, Semarang, 2010.
- Tien R. Muchtadi dan Sugiyono, *Prinsip Proses dan Teknologi Pangan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Albert Pede, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan", *Dikmas*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Andriansyah Bari, "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget", *Motivasi*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Benny, "Analisis Manajemen Operasional pada PT. Indofood", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Denny Asmas, "Pengaruh Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Indomie (Studi Kasus di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi)", *JIUBJ*, Vol. 20 No. 3, 2020.
- Edy Soesanto, "Analisis Pengaruh K3 terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT. Indofood Tbk", *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Hart JE, Bertrand KA, DuPre N, et al. *exposure to hazardous air pollutants and risk of incident breast cancer in the Nurses' Health Study II*. *Environ Health*. 2018; 17 (1).
- Hielvita Ludya, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Indomie (Mi Instant) Pelaku usaha Indonesia", *an*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Imelda Selviana Permata, "The Effect of Halal Labelization, Price, and Promotions on The Purchase Decision of Samyang Noodles in Greater Jakarta", *JIESS*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Joe Clifford, "The Nation and the Noodle: Indomie and Identity in Indonesia", *Gastronomica*, Vol. 22 No. 1, 2022.
- Laila Efrida Dalimunthe, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Indomie dan Harga terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", *Jurnal Uisu*, Vol. 1 No. 1, 2021.

- Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", *Admisi & Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Nur Ismi Febrianti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terhadap Produk Makanan Mie yang Mengandung Etilen oksida Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Nur Sabrina Shamsani, "Heavy Metals (Pb, Cd, As) Content in Instant Noodles From Malaysian Market", *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, Vol. 15 No. 3, 2019.
- Safira Salsabil, "Pengaruh Iklan Lemonilo di Televisi Rcti, Keadaan Ekonomi dan Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Alami di Kalangan Masyarakat Rt 09 Rw 029 Mustika Jaya Bekasi", *Journal Unwira*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Salwa Arum Luckyana, "Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Wisnu Desa Demangan, Sukoharjo)", *Hubisintek*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Samodro, "Pengaruh Atribut Desain Kemasan Produk Indomie terhadap Minat Beli Konsumen", *Jurnal Adat*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yana Erlyana, "Analisis Desain Kemasan Mie Instan Edisi Khusus Indomie Tempo Doeloe", *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Lain-lain

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230430072404-33-433286/taiwan-temukan-etilen-oksida-di-indomie-apa-bahayanya>, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023, pukul 00.13 WIB.